



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

### RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Rincian Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 2 Seri e).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Banjar melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **Pasal 3**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Lingkungan Hidup
  - d. Pekerjaan Umum
  - e. Penataan Ruang
  - f. Perencanaan Pembangunan
  - g. Perumahan
  - h. Kepemudaan dan Olahraga
  - i. Penanaman Modal
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil
  - l. Ketenagakerjaan
  - m. Ketahanan Pangan
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - p. Perhubungan
  - q. Komunikasi dan Informatika
  - r. Pertanahan
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - v. Sosial
  - w. Kebudayaan
  - x. Statistik
  - y. Kearsipan, dan
  - z. Perpustakaan

## **Pasal 5**

- (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.
- (2) Potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk dan pemanfaatan lahan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

## **Pasal 6**

Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 7**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **Pasal 8**

Penyelenggaraan urusan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

## **Pasal 9**

Ketentuan tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 6 Oktober 2008  
PENJABAT WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. M A KOHAR

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 7 Oktober 2008  
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007